

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keterbukaan dan keadilan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan negara yang demokratis, stabil, dan kuat serta baik (*Good Government*). Perlu adanya upaya mewujudkan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan bernegara tersebut yang dilakukan oleh komponen bangsa yang sadar terhadap hukum dan tanggung jawabnya. Keterbukaan dan jaminan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keterbukaan bertolak dari kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun penyelenggara negara.

Sebuah masyarakat tertata dengan baik, jika tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya tetapi juga mendapatkan rasa keadilan yang sama. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua disebutkan "...negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Artinya, seluruh masyarakat Indonesia memperoleh hak dan kewajiban yang sama atas keterbukaan dan keadilan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat jika ada keterbukaan dan keadilan. Aspirasi dan pendapat ditampung dan diseleksi, lalu dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Semua aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama akan mempermudah bangsa untuk mencapai

keadilan, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bisa melalui lembaga perwakilan, selain itu jaminan untuk mengeluarkan aspirasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.

Kenyataannya penegakan hukum di Indonesia ditandai oleh berbagai kasus kontroversial dalam aspek penegakan peradilan. Contohnya kasus mbok Minah yang diadili dengan tuduhan mencuri dua buah biji kakau, pencuri kapas, pencuri semangka, dan seterusnya. Lembaga yang seharusnya menjadi tempat dan harapan pencari keadilan justru menjauhkannya, yang mestinya menjaga martabat dan harga diri hukum malah menodainya dengan berbagai keputusan yang dirasa kurang adil oleh sebagian besar pelaku hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun.

Kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman dan melindungi, tapi justru sangat menekan, membuat sumpek, sekaligus tak memberi harapan. Perlu adanya keterbukaan dan keadilan dalam lembaga pemerintah agar terjadi transparansi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga perlu dilaksanakan di sekolah guna menumbuhkan rasa kejujuran, cinta tanah air, demokratis, saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di sekolah dilakukan salah satunya melalui mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu wadah untuk menumbuhkan pendidikan karakter bertugas membentuk karakter peserta didik agar mempunyai rasa keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertanam dalam jiwa dan hati mereka yang dipertegas dalam BSNP (2006:95-96), visi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui buku ajar yang digunakan oleh guru dan siswa diharapkan dapat mempermudah mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, keberadaan buku ajar dapat mempermudah siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Kualitas buku ajar sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, namun pada kenyataannya masih banyak buku ajar yang dirasa masih belum cukup memenuhi kriteria sebagai buku pegangan oleh guru dan siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi buku dan pelaksanaannya pada suatu lembaga pendidikan, oleh karena itu dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang muatan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksanaannya di sekolah, yang dilakukan dengan analisis isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK pengarang Retno Listyarti dan Setiadi

yang digunakan di kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK pengarang Retno Listyarti dan Setiadi yang digunakan di kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014?
2. Bagaimana pelaksanaan muatan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK pengarang Retno Listyarti dan Setiadi

yang digunakan di kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan muatan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan pendidikan yang berkaitan dengan materi buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan materi buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
 - c. Untuk memaparkan muatan materi buku tentang pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkandung dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas XI SMK.
 - d. Untuk mengetahui sosialisasi tentang materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

a. Manfaat bagi Siswa

- 1) Menambah pengetahuan siswa tentang materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdapat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI SMK.
- 2) Memotivasi siswa untuk memiliki sikap keterbukaan dan keadilan.

b. Manfaat bagi Guru

- 1) Untuk menambah wawasan guru dalam mengembangkan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Untuk mendorong keterbukaan dan keadilan siswa.
- 3) Menanamkan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI SMK.

c. Manfaat bagi Sekolah

- 1) Untuk mengembangkan materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada siswa SMK.
- 2) Untuk memperbaiki penanaman materi pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di sekolah.

E. Daftar Istilah

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muatan adalah isi (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1044).
2. Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dilarang, dsb (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:997).
3. Pendidikan adalah suatu kompleks perbuatan yang sistematis untuk membimbing anak menuju pada pencapaian tujuan pendidikan. (Jumali dkk, 2008:21).
4. Keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan (Medhyputra: 2011).
5. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya (Gie, 1993:38).
6. Kehidupan adalah cara atau hal hidup (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:543).
7. Bangsa menurut Yatim sebagaimana dikutip Winarno, memiliki dua pengertian yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politis. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama,

dan adat-istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam (2010:30).

8. Negara menurut Jellinek sebagaimana dikutip Winarno ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu (Winarno, 2010:35).
9. Muatan materi dan pelaksanaan pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muatan materi dan pelaksanaan pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan isi mengenai penanaman pendidikan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI SMK.